

PENERIMAAN NEGARA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2023

PP. NO. 21, LN 2023/46, 11 HLM. TLN 6860

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2), dan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
  - Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020;
  - Peraturan Pemerintah ini mengatur: jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian PUPR. Tarif atas jenis PNBP yang dimaksud mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan nilai nominalnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Mengatur perhitungan tarif atas jenis PNBP tertentu dengan menggunakan formula yang telah diatur dalam PP ini. Mengatur pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada KPPU wajib disetor ke kas negara.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 5 April 2023;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri PUPR setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
3. PP ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak diundangkan;
4. Pada saat PP ini mulai berlaku PP No. 38 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Lampiran 23 hlm.